



**PUTUSAN**

**Nomor 168/Pdt.G/2021/MS.Bpd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, ACEH, sebagai **Penggugat**. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ISWANDI, S.H., M.H. dan Jasman, S.H.I.** keduanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor " **IIF & Partner** " yang beralamat di Jl. Rawa Sakti Lorong Pande, Desa Tangah, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, xxxx, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie pada tanggal 17 November 2021 dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Selasa, 13 November 2016 dan pernikahan tersebut terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx sesuai dengan Buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Babahrot ;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan dikaruniai seorang putri yang bernama Cut Risha Mufida yang lahir pada tanggal 1 September 2019;
4. Bahwa penyebab keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan lebih kurang 5 Tahun saja karena sejak Pertengahan Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sudah lebih kurang 6 bulan tidak memberikan lagi nafkah lahir dan bathin kepada Pengugat begitu juga nafkah anak Penggugat tidak diberikan lagi nafkah;
5. Bahwa hal-hal yang terjadi Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :
  - 1) Bahwa setelah terjadi pernikahan pada tahun 2016 hanya sekitar lebih dan kurang 5 bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akur selebih nya selalu diwarnai dengan percecokan;
  - 2) Bahwa hal yang menyebabkan percecokan tersebut dikarenakan Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat si Penggugat, dimana Penggugat memberikan nasehat yang baik akan tetapi Tergugat merasa tidak mau dinasehati dan malah marah kepada Penggugat ketika dinasehati;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa nasehat yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah Tergugat seorang Aparatur Sipil Negara yang mempunyai tanggung jawab kepada pekerjaannya akan tetapi kebiasaan Tergugat bangun tidur nya hampir selalu kesiangan dan pulang kerumah selalu sudah telat dan tengah malam padahal Penggugat dan Tergugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Penggugat menasehati jangan seperti itu tidak enak dengan keluarga Penggugat dan Tergugat pun sudah ada anak lebih baik dirumah saja kalo memang tidak ada kegiatan akan tetapi Tergugat merasa tidak mau di atur karna Tergugat adalah Laki-laki;
- 4) Bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh Tergugat ini membuat Penggugat merasa malu kepada orang tua Penggugat dan keluarganya dikarenakan dalam keluarga mereka tidak ada hal demikian, malahan ada pada satu saat orang tua dari pada Penggugat sendiri yang membangunkaan Tergugat bangun pagi;
- 5) Bahwa Tergugat pernah rebut dengan Penggugat didepan keluarga Penggugat sendiri dimana Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di depan keluarga Penggugat , ucapan tersebut keluar dari mulu Tergugat sendiri yang mengatakan semua perempuan dalam rumah ini tidak baik dan ucapan tersebut di dengar langsung oleh keluarga Penggugat dikarenakan pada saat itu keluarga Penggugat lagi berkumpul di rumah orang tua nya dan Tergugat pun pergi dari rumah tersebut selama dua bulan;
- 6) Bahwa karena merasa tidak enak Penggugat datang kerumah orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat pulang dan Penggugat mengajak Tergugat untuk menyewakan rumah yang dekat dengan tempat bekerja Tergugat sendiri, Tergugat bekerja sebagai Guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Nagan Raya, akan tetapi Tergugat tidak mau dan malah menyewakan

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



rumah di Desa Alue Pade yang jauh dari tempat Kerja nya Tergugat dan Penggugat pun mengikuti kemauan Tergugat;

7) Bahwa setelah pindah rumah pun kebiasaan Tergugat juga tidak berubah dimana Tergugat masih juga pulang tengah malam, bangun telat dan lebih banyak menghabiskan waktu diluar dari pada dengan Penggugat dan anak Penggugat dan masih juga sering terjadi percecokan sampai Tergugat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak di dengar seperti kata hewan dan sumpah serapah lainnya;

8) Bahwa Tergugat pernah tidak membuka pintu ketika Penggugat masuk ke dalam rumah padahal Tergugat tau bahwa Tergugat ada di dalam rumah tersebut, Tergugat juga pernah mengusir Penggugat tengah malam Penggugat keluar bersama anak nya jam 11 malam menuju rumah saudara yang dekat dengan rumah nya, akan tetapi Tergugat sendiri merasa tidak bersalah dan tidak ada niat mencari Penggugat dan anak nya malahan keluarga Penggugat sendiri yang mencari nya padahal rumah yang disewakan oleh Penggugat bersama Tergugat jauh dari rumah keluarga Penggugat sendiri;

9) Bahwa Penggugat pernah di usir dari rumah, Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak ada modal ayah kamu disini dan juga Tergugat pernah mengalami kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dimana kepala Tergugat sengaja di ke kepala Penggugat sampai mengakibatkan kepala Penggugat bengkok **Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)** , merujuk pada rumusan **Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, yang berbunyi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

10) Bahwa puncak terjadinya pertengkaran ini terjadi di bulan puasa tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat pulang dan menginap di rumah orang tua Penggugat pada saat hari megang karna kebiasaan orang aceh mengantar makanan kemertua maka Penggugat membangunkan Tergugat untuk bangun membelikan daging untuk di antarkan kepada orang tua Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bangun dan malah tercajari cek cok, Tergugat pun bangun sudah siang hari dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak nya;

6. Bahwa selama melakukan Pernikahan Penggugat dan Tergugat lebih kurang 5 tahun mempunyai harta bersama dimana Penggugat dan Tergugat menerima gadai kebun sawit milik saudara Abdurahim dengan harga Rp 120.000.000, pada saat mengadai kebun sawit tersebut Penggugat menjual emas nya sebanyak tujuh manyam untuk diserahkan kepada Abdurahim sebagai pemilik Kebun tersebut, kebun milik Abdurahim terletak di dusun pinto rimba, gampong blang raja, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, adapun batas kebun tersebut adalah sesuai dengan surat keterangan gadai tanah kebun sawit kelapa sawit adalah :

- Ke Utara berbatasan dengan jalan kabun
- Ke Selatan berbatasan dengan tanah johan suhardi
- Ke Barat berbatasan dengan tanah Darmi, Harun
- Ke Timur Berbatasan dengan Parit

7. Bahwa perjanjian gadai tersebut berlaku hanya dua tahun sejak surat keterangan tersebut dibuat, dan selama enam bulan terakhir ini hasil dari kebun tersebut di ambil oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat;

8. Bahwa selama melakukan pernikahan Penggugat juga memberikan uang kepada Tergugat sebanyak Rp 3.000.000, uang tersebut diberikan oleh Penggugat dari hasil menjual emas anak Penggugat

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat guna untuk menerima gadai sewah milik saudara Tergugat yang bernama Fauzi;

9. Bahwa Tergugat merupakan Aparatur Sipil Negara adalah seorang Guru di sekolah Dasar di Kabupaten Nagan Raya maka sesuai dengan Aturan yang berlaku PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx mengatur hak mantan istri PNS. Regulasi ini kemudian mengalami perbaruan dengan beberapa penyempurnaan pasal melalui PP Nomor 45 Tahun 1990. Di dalam peraturan tersebut jelas di sebutkan bahwa jika terjadi perceraian maka 1/3 gaji diberikan kepada mantan istri dan jika ada anak maka 1/3 lainnya diberikan kepada anak ;

10. Bahwa sejak 6 bulan terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal (rumah) serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri,

11. Bahwa sejak pisah tempat tinggal (rumah) tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan Anaknya, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, selama pisah Tersebut Tergugat hanya 6 kali menjenguk anaknya,

12. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian,

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iah Blangpidie c/q Yang Mulia Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

*Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talaq satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT),
3. Memberikan hak asuh anak Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxx kepada Penggugat;
4. Menetapkan harta bersama setengah atau sebagian diberikan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  1. Uang menerima gadai kebun sawit yang total nya Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
  2. Uang menerima gadai sawah yang totalnya Rp 3.000.000,- ( Tiga juta rupiah)
5. Menetapkan hasil kebun sawit tersebut dari sisa waktu menerima gadai diberikan kepada Penggugat;
6. Menetapkan 1/3 gaji Tergugat untuk diberikan kepada Istri dan 1/3 lainnya lagi diberikan kepada Anak.
7. Menetapkan uang nafkah anak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk diberikan kepada anak yang bernama Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxx;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi;
9. Menyatakan dan memutuskan sita jaminan dari objek harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat agar memberikan setengah dari hasil kebun sawit tersebut selama 6 bulan yang sudah di ambil oleh Tergugat kepada Penggugat sebanyak 10.000.000,-Rp (sepuluh juta rupiah)
11. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat,

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono),

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat dan berita acara sumpah Kuasa Penggugat, ternyata telah memenuhi

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat sehingga Kuasa Penggugat bisa bertindak mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri ke muka persidangan, Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya bernama Iswandi, S.H.M.H, dan Jasman S.H.I. keduanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor " IIF & Partner " yang beralamat di Jl. Rawa Sakti Lorong Pande, Desa Tangah, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, register nomor 59/SKK/2021/MS.Bpd, Tanggal 17 November 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan secara langsung, agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Inonesia (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa persidangan perkara ini wajib melewati proses mediasi, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk memilih mediator;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Reni Dian Sari, S.H.I., sebagai mediator, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 168/Pdt.G/2021/MS.Bpd. tanggal 1 Desember 2021;

Berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Desember 2021, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilakukan dan Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan perceraian nya namun telah terjadi kesepakatan perdamaian Sebagian sebagai berikut :

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2021 di Kantor Mahkamah Syar'iyah Blangpidie beralamat di Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah dibuat kesepakatan perdamaian, dalam proses mediasi perkara Cerai Gugat, Nomor 168/Pdt.G/2021/Ms.Bpd antara:

**Penggugat**, NIK 1112064606910003, tempat dan tanggal lahir Blang Raja, 06 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, xxxx, sebagai Penggugat;

Dan

**TERGUGAT**, NIK 1112050303840001, tempat dan tanggal lahir Lhok Gajah, 03 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxx, sebagai Tergugat;

Untuk selanjutnya Para Pihak secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa sebagai akibat dari perceraian dalam hal Harta bersama, hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah anak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

## Pasal 2

Bahwa jika sudah mendapatkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat maka untuk proses sidang selanjutnya dalam pemeriksaan pokok perkara dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa Perkara *Aquo* untuk tidak membahas lagi masalah harta atau hutang

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, tuntutan sepertiga gaji PNS dan lainnya sehingga hanya fokus dalam perkara gugatan perceraian saja;

## Pasal 3

### MAHAR YANG DI PINJAM

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membayarkan mahar yang telah di pinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) Mayam emas yang akan di bayarkan sebelum pembacaan putusan perkara ini;

## Pasal 4

### HAK ASUH ANAK (HADHANAH)

1. Bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian:
  - (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - (c) Biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxx Jenis Kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Blang Raja/ 01 September 2019 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat anak berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk kepentingan terbaik untuk anak, Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan pihak lainnya maksimal menginap (dua) malam.
4. Bahwa Para Pihak sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak, agar anak tersebut menjadi anak yang shalehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya;

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa jika kedepannya Penggugat dalam menjalankan pengasuhannya melalaikan kepentingan terbaik untuk anak, maka Tergugat berhak untuk menggugat hak asuh kedua anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama;

## Pasal 5

### NAFKAH ANAK

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk nafkah terhadap anak tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan nafkah anak semampunya tanpa di tentukan nominal:

## Pasal 6

### TEKHNIS PEMBERIAN NAFKAH ANAK

Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan di transfer oleh Tergugat ke rekening Bank xxxx atas nama Zeni Ade Irma dengan nomor rekening 09402200022865 setiap bulannya sebelum tanggal 15 (lima belas);

## Pasal 7

Bahwa Para Pihak sepakat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 168/Pdt.G/2021/Ms.Bpd untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

## Pasal 8

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah dan atau Pengadilan Negeri;

Demikianlah kesepakatan bersama ini dibuat pada hari ini, sebanyak 3 (tiga) rangkap yang mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan oleh mediator yang namanya tersebut dibawah ini.

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak berperkara dan mediator, namun proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali posita nomor 1 tentang tahun pernikahan dirubah menjadi 2018;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar
- Bahwa pada posita nomor 4 tidak benar yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5.1 tidak benar;
- Bahwa posita nomor 5.2 tidak benar, Penggugat tidak memberikan nasehat melainkan perintah kepada Tergugat;
- Bahwa posita nomor 5.3 tidak benar, yang benar adalah Tergugat ada bangun kesiangan tapi hanya sesekali saja seperti kalau malamnya nonton bola atau pada waktu Tergugat menjaga anak karena jika anak tidur siang maka malamnya sulit untuk tidur;
- Bahwa posita nomor 5.4 tidak benar, yang benar Tergugat sering bangun sendiri;
- Bahwa posita nomor 5.5 tidak benar, yang benar Penggugat sering membangkang kepada Tergugat, dan jika sudah selesai bertengkar masih mengaitkan masalah kepada hal yang lain sehingga tidak pernah selesai pertengkaran mereka;
- Bahwa posita nomor 5.6, tidak benar, yang benar Penggugat selalu tidak mau dengan rumah sewa yang dipilih oleh Tergugat, karena tujuan Tergugat memilih rumah sewa tersebut agar Tergugat lebih dekat untuk berangkat kerjanya;
- Bahwa posita nomor 5.7, tidak benar, yang benar Tergugat tidak sering mengucapkan kata kasar seperti menyebut hewan namun Tergugat pernah mengucapkan kata kasar seperti babi saat sedang emosi saja dan saat Tergugat kurang tidurnya;
- Bahwa posita nomor 5.8 tidak benar, Tergugat mengatakan hal tersebut karena Penggugat tidak mau mengurus anak Ketika Tergugat

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



baru pulang dari kebun dan kelelahan, dan peristiwa tersebut merupakan pertengkaran yang pertama antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa posita nomor 5.9 benar, tapi hal tersebut terjadi karena Penggugat tidak mendengar nasehat Tergugat tapi Tergugat tidak ada mengusir Penggugat dari rumah;
- Bahwa posita nomor 5.10 benar, tapi itu karena salah paham antara Penggugat dan Tergugat saja;
- Bahwa posita nomor 6,7,8 dan 9 telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Desember 2021;
- Bahwa posita nomor 10 benar telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan;
- Bahwa posita nomor 11 tidak benar, yang benar selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat demi anak yang masih kecil;

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Tergugat tersebut Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan kecuali yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan telah duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap atas jawaban semula serta tetap ingin rukun kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0135/006/XI/2018,

*Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



tertanggal 13 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Cut Risha Mufida Nomor : 1112-LT-15112019-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya tanggal 15 November 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Zeni Ade Irma (Penggugat) Nomor : 1112064606910003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 15 Agustus 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Pante Rakyat, Kecamatan babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Zeni Ade Irma dan Tergugat bernama Saiful Bahri;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong Blang Raja, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa yang beralamat di Gampong Alue Pade, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang saksi ketahui karena Tergugat sering pulang ke rumah sekitar jam 2 pagi;
- Bahwa setahu saksi, setelah Tergugat pulang pagi atau dini hari, Tergugat langsung masuk ke kamarnya dan setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai PNS Guru di SD Alue Rambot, Nagan Raya;
- Bahwa saksi pernah mendengar apabila Penggugat menasehati Tergugat, Tergugat bilang kepada Penggugat untuk jangan menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat bilang bahwa seluruh anggota keluarga Penggugat yang ada di rumah ini patuh dan takut dengan istrinya;
- Bahwa saksi pernah melihat muka Penggugat bengkak Ketika Penggugat keluar dari kamar, namun saksi tidak mengetahui penyebab muka Penggugat bengkak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah sewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah mengusir Penggugat dari rumah sewa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah terlibat perselisihan dan pertengkaran ketika hari meugang karena Penggugat minta Tergugat untuk membeli daging meugang

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dimasak dan diantar ke rumah orang tua Penggugat namun Tergugat tidak mau membeli daging meugang tersebut dan langsung kelaur rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dalam keadaan sehat dan tidak ada mengalami gangguan jiwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat tapi tidak diindahkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Blang Raja, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Zeni Ade Irma dan Tergugat bernama Saiful Bahri;
- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat sampai tahun 2020 yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx,xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 2 Tahun;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat saat terlibat perselisihan dan pertengkar;

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pulang larut malam ke rumah;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sering pulang kerumah jam 12 malam dan Penggugat sering mengeluh kepada saksi karena sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah mengadu kepada saksi bahwa Penggugat keras kepala jika dinasehati oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai PNS Guru di SD Alue Rambot, Nagan Raya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran jam 3 pagi dini hari sekitar 4 kali;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh mertua saksi ketika Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering adu mulut saja tapi tidak pernah melihat pemukulan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat ada benjolan di kepala Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat pernah bilang kepada saksi jika tidak nyaman tinggal di rumah mertua karena setiap hari besar keluarga besar selalu berkumpul sehingga saksi menasehati Tergugat untuk pindah rumah ke Alue Rambot, Nagan Raya agar lebih dekat dengan tempat mengajar, tetapi Tergugat tidak nyaman kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Alue Padee, Kuala Batee yang semakin jauh dari tempat kerja Tergugat;
- Bahwa setelah pindah rumah ke Alue Padee saksi mendapat laporan dari Penggugat bahwa Tergugat tetap pulang malam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat pernah pindah ke rumah sewa namun tetap cekcok juga;

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah cekcok Ketika hari meugang karena Tergugat tidak mau beli daging untuk diantar ke rumah mertuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat bilang Penggugat tidak punya otak dan sering mengatur-atu;
- Bahwa saksi pernah mencari Penggugat sekitar jam 12 malam karena Penggugat sudah diusir dari rumah sewa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat keberatan karena keterangan yang disampaikan oleh para saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Tabungan Bank xxxx Kantor Kuala Batee a.n Juriah dengan no tabungan 52602200004911. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* namun tidak dapat dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Print Foto Gambar Tangan Terluka. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Lhok Gajah, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bernama Zeni Ade Irma dan Tergugat bernama Saiful Bahri;
- Bahwa saksi merupakan adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah kerumah sewa yang beralamat di Gampong Alue Pade, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi pada saat hari meugang, Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah sewa di Alue Padee, karena sudah 1 (bulan) tinggal di rumah mertua;
- Bahwa setahu saksi pada saat puasa Penggugat ada buka jualan pempek didaerah sekitar rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah mengadu tentang kebiasaan Tergugat tapi saksi melihat Penggugat terlalu mengatur suaminya dan tidak boleh pergi kemana-mana;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi juga tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang kerja jam 1 siang, terkadang jam 4 sore jika ada acara di sekolah;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat jika malam ada dirumah, namun terkadang juga keluar rumah dan pulang jam 11 malam dan paling telat pulang jam 12 malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi antar nasi orang meninggal, dan setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini ada salah paham dan saksi menasehati antara Penggugat dan Tergugat namun besok Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;
- Bahwa saksi mendengar dari saudara jika Tergugat ada minta saudara untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu kandung saksi jika ibu kandung Tergugat dan keluarga Tergugat pernah datang mengupayakan perdamaian kepada keluarga Penggugat tapi ayah Penggugat malah menceritakan keburukan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mau dinasehati oleh orang lain apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar serta keluarga dari Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih ada memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa saksi mendengar dari Tergugat jika Penggugat pernah meminta dijemput oleh keluarganya ketika Tergugat sakit dan meninggalkan Tergugat dirumah sewa sendiri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Drien Beurembang, Kecamatan Kuala Batee, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat bernama Zeni Ade Irma dan Tergugat bernama Saiful Bahri;
- Bahwa saksi merupakan Pak Cik (Paman) Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat sampai tahun 2020 yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui berapa lama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah orang tua Penggugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat atas permintaan dari orang tua Tergugat, dan pada saat itu saksi diterima oleh ayah kandung Penggugat, Penggugat dan 1 (satu) orang keluarga Penggugat namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari ayah Penggugat bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan ayah Penggugat juga bilang agar keluarga Tergugat untuk tidak masuk ke dalam perkarangan rumah dari orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat keberatan karena keterangan yang disampaikan oleh para saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



1. Kesalahan penulisan tahun menikah Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya tahun 2018 karena kurang jelas hasil pencatatan di Buku Kutipan Akta Nikah mohon dimaafkan;
2. Bahwa Penggugat tetap meminta untuk dijatuhkan talak satu ba'in sugrah Tergugat (Saiful Bahri bin T. Amran Ahmad) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) (petitum nomor 2);
3. Bahwa Penggugat juga tetap meminta hak asuh anak yang bernama Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxxdiberikan kepada Penggugat (petitum nomor 3);
4. Bahwa Penggugat juga tetap meminta uang nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat (petitum nomor 7);

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat berkeberatan bercerai dengan Penggugat namun Tergugat juga tidak dapat memaksa apabila Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, namun Tergugat ingin berpisah dengan Penggugat secara baik-baik.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang eksistensi kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasa hukumnya bernama Iswandi, S.H.M.H, dan Jasman S.H.I. keduanya merupakan Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor " IIF & Partner " yang beralamat di Jl. Rawa Sakti Lorong Pande, Desa Tangah, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, register nomor 59/SKK/2021/MS.Bpd, Tanggal 17 November 2021;

*Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Pengenal Advokat atas nama Iswandi, S.H.,M.H., dan Jasman, S.H.I. yang disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, yang bersangkutan adalah anggota Peradi dan Kartu Tanda Anggota tersebut berlaku hingga 31 Desember 2021 dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang bersangkutan telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda xxx, 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Penggugat adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara ini, maka kuasa hukum Penggugat tersebut dapat diterima untuk mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sehingga sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Penggugat, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan mediasi dengan mediator Reni Dian Sari, S.H.I., yang berdasarkan laporan mediasi tertanggal 14 Desember 2021, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan sebagai suami istri, namun keduanya sepakat dalam hal harta bersama, hak asuh anak Penggugat dan Tergugat serta nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat untuk anak tersebut. Dengan demikian amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 154 R.Bg, dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengadakan perubahan pada gugatannya dengan merubah posita nomor 1 tentang tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan ternyata perubahan gugatan tersebut tidak melampaui sebagaimana datur oleh Pasal 127 Rv, di mana perubahan surat gugatan diperbolehkan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatannya, dan karenanya perubahan gugatan tersebut tidak mengubah kejadian materil dan Tergugat juga belum mengajukan jawabannya sehingga tidak memerlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, secara formil perubahan tersebut dapat diterima sehingga surat gugatan ini telah memenuhi syarat formil surat gugatan, sebagaimana ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 144 R.Bg, Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Rv, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1780 K/Sip/1978, tanggal 07 Maret 1981, oleh karenanya surat gugatan dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat serta

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga mengusir Penggugat dari rumah, yang puncaknya pada bulan puasa tahun 2021 dimana Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan di rumah orang tua Penggugat sehingga Tergugat pergi dari kediaman orang tua Penggugat sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat kecuali yang dibantahnya secara tegas yaitu tentang penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat merasa sangat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih merasa sangat sayang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim menganggap sebagai bantahan, oleh karenanya Majelis Hakim membebani pembuktian kepada para pihak secara proporsional, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori incumbit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "*setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menuntut sesuatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakan itu*", maka Majelis Hakim membebani pembuktian pada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 s.d. P-3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti surat T-1 s.d. T-2 serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **Cut Arfah binti T. Amran Ahmat dan M. Nur bin Toke Tom**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 13 November 2018. Oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya, maka Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Cut Risha Mufida) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama Cut Risha Mufida yang lahir pada tanggal 1 September 2019; relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P-2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut tidak patut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang dewasa

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam ke rumah disamping itu Tergugat juga tidak mau mendengarkan jika dinasehati oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat serta Tergugat juga pernah berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 6 (enam) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Buku Tabungan Bank xxxx Kantor Kuala Batee a.n Juriah dengan no tabungan 52602200004911) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut tidak patut;

Menimbang, bahwa T-2 (Print Foto Gambar Tangan Terluka) telah bermeterai cukup, dan telah dicap pos (nazegelen). Menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal 5 UU ITE dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai alat bukti T-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti T-2 tersebut bukanlah termasuk alat bukti elektronik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4), kemudian sesuai Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, alat bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti bila secara materiil dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaanya sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam menerangkan suatu keadaan. Oleh karena alat bukti T-2 tidak didukung dengan hasil analisis digital forensik maka Majelis Hakim menilai alat bukti Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti elektronik, maka dengan demikian Majelis menyatakan alat bukti Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Dari Keterangan kedua saksi tersebut diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kebiasaan Tergugat yang pulang larut malam serta Penggugat yang tidak mau dinasehati jika ada pertengkaran dengan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu sampai saat ini disamping itu Tergugat selama berpisah tempat tinggal dengan Penggugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



- 20 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxx, jenis kelamin Perempuan, umur 2 (dua) tahun;
- 30 Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena kebiasaan Tergugat yang pulang larut malam serta baik Penggugat dan Tergugat tidak bisa dinasehati oleh keluarga jika terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;
- 40 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- 50 Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri;
- 60 Bahwa sejak berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- 70 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- 80 Bahwa fakta dipersidangan rona muka Penggugat selalu menunjukkan kemarahan, kebencian, kekesalan, kekecewaan dan mimik muka serta ekspresi ketidaksenangan terhadap Tergugat begitu nyata adanya.

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal/tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat selama 6 (enam) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنه.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa di samping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 dari gugatan penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar’iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa di dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap meminta hak asuh anak dijatuhkan kepada Penggugat (petitum nomor 3) serta nafkah anak yang harus ditanggung oleh Tergugat (petitum nomor 7);

Menimbang, bahwa antara Pengggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar’iyah Blangpidie pada tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 dan telah terjadi kesepakatan sebagian diantara Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Desember 2021 terkait harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, dan kesepakatan sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga terkait permohonan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak Majelis Hakim berpendapat tetap berpedoman kepada kesepakatan sebagian tertanggal 14 Desember 2021 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum nomor 3 tentang hak asuh anak (hadhanah) dan petitum nomor 7 tentang nafkah anak dalam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa hasil kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak di hadapan mediator dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dan telah ditandatangani kedua belah pihak tanggal 14 Desember 2021 adalah sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas, yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membayarkan mahar yang telah di pinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) Mayam emas yang akan di bayarkan sebelum pembacaan putusan perkara ini;
2. Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxxJenis Kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Blang Raja/ 01 September 2019 berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Para Pihak telah sepakat anak berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk kepentingan terbaik untuk anak, Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan pihak lainnya maksimal menginap (dua) malam;
4. Bahwa Para Pihak sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak, agar anak tersebut menjadi anak yang shalehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya;

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



5. Bahwa jika kedepannya Penggugat dalam menjalankan pengasuhannya melalaikan kepentingan terbaik untuk anak, maka Tergugat berhak untuk menggugat hak asuh kedua anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama;

6. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk nafkah terhadap anak tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan nafkah anak semampunya tanpa di tentukan nominal;

7. Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan di transfer oleh Tergugat ke rekening Bank xxxx atas nama Zeni Ade Irma dengan nomor rekening 09402200022865 setiap bulannya sebelum tanggal 15 (lima belas)

8. Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek pada pokoknya tentang masalah harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak tercantum dalam surat pernyataan **kesepakatan perdamaian sebagian** tanggal 14 Desember 2021, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan dan mentaati isi perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 kesepakatan perdamaian terkait pembayaran mahar yang telah dipinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) mayam yang akan dibayarkan oleh Tergugat sebelum pembacaan putusan ini, Majelis Hakim menilai bahwa klausula tersebut akan dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan pembacaan putusan yang dikarenakan ketidakanggupan Tergugat dalam memenuhi kewajiban tersebut, sehingga Majelis Hakim tetap akan membacakan putusan hasil musyawarah majelis, meskipun dalam sidang pembacaan putusan Tergugat tidak memenuhinya yang tertuang dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 14 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Tergugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi dan melaksanakan Pasal 3 Kepesekatan Perdamaian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 14 Desember 2021, maka Majelis Hakim akan menambahkan tenggang waktu kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi dan melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Desember 2021 terhitung sejak setelah dibacakannya putusan ini;

Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perdamaian sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اؤفُوا بِالْعُقُودِ

1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (Q.S Maidah : 1)

الصلح سيّد الأحكام

2. Perdamaian itu adalah pokok dari peraturan hukum. (Al Hadits)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

3. Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. (H.R. Tirmidzi);

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap petitum nomor 4,5,6 dan 10 telah terjadi kesepakatan perdamaian diantara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan surat pernyataan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Desember 2021, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang petitum tersebut;

Menimbang, terhadap petitum nomor 8 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding maupun kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan ini tidak memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1971 Tentang Uitvoerbaar Bij Voorraad dengan demikian gugatan Penggugat dalam petitum nomor 8 dinyatakan ditolak;

Menimbang, terhadap petitum nomor 9 yang menyatakan dan memutuskan sita jaminan dari objek harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian diantara Penggugat dan Tergugat terkait harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak tertanggal 14 Desember 2021, dan kesepakatan perdamaian sebagian tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana *asas pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga terkait permohonan Penggugat tentang sita jaminan terhadap objek harta bersama Majelis Hakim berpendapat tetap berpedoman kepada kesepakatan sebagian

*Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Desember 2021 yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum nomor 9 tentang sita jaminan dalam gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lagi sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sehingga petitum Penggugat nomor 11 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat, akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 14 Desember 2021 sebagai berikut:
  - 3.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk membayarkan mahar yang telah di pinjam oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar 10 (sepuluh) Mayam emas;
  - 3.2 Bahwa Para Pihak telah sepakat dalam hal hak asuh anak (Hadhanah) yang bernama Xxx xxxxx xxxxxx binti xxxxxx xxxxxJenis Kelamin Perempuan Tempat/tanggal lahir Blang Raja/ 01 September 2019 berada dalam asuhan Penggugat;
  - 3.3 Bahwa Para Pihak telah sepakat anak berada dalam asuhan Penggugat, namun untuk kepentingan terbaik untuk anak,

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang dilakukan secara patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan pihak lainnya maksimal menginap (dua) malam;

3.4 Bahwa Para Pihak sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak, agar anak tersebut menjadi anak yang shalehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya;

3.5 Bahwa jika kedepannya Penggugat dalam menjalankan pengasuhannya melalaikan kepentingan terbaik untuk anak, maka Tergugat berhak untuk menggugat hak asuh anak tersebut dari Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama;

3.6 Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk nafkah terhadap anak tersebut diatas, Tergugat bersedia memberikan nafkah anak semampunya tanpa di tentukan nominal;

3.7 Bahwa Para Pihak telah sepakat untuk teknik pemberian nafkah anak akan di transfer oleh Tergugat ke rekening Bank xxxx atas nama Zeni Ade Irma dengan nomor rekening 09402200022865 setiap bulannya sebelum tanggal 15 (lima belas);

3.8 Bahwa Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan ini secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Negeri;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah di tandatangani pada tanggal 14 Desember 2021 pada diktum 3 tersebut diatas;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak tidak dapat diterima;

6. Menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

*Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Renata Amalia, S.H.I. dan Reni Dian Sari, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrin Salim, S.Ag., M.A.**

Hakim-Hakim Anggota

**Renata Amalia, S.H.I.**

**Reni Dian Sari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Munizar, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 600.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP Surat Kuasa Penggugat : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.168/Pdt.G/2021/MS.Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)